

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Untuk membangun sinergitas dan keterpaduan pembangunan sektor perekonomian, arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan pembangunan ekonomi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten. Arah kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 diarahkan untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2012 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 13,44 triliun, pada tahun 2013 menjadi Rp. 14,79 triliun meningkat sebesar Rp. 1,34 triliun, pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 1,46 triliun menjadi Rp.16,75 triliun, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 18,56 triliun, sedangkan pada tahun 2016 diperkirakan menjadi Rp. 19,6 triliun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2012 sebesar Rp.12,14 triliun, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 660 miliar menjadi Rp. 12,78 triliun, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 680 miliar menjadi Rp.13,52 triliun, pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 730 miliar menjadi Rp. 14,26 triliun, sedangkan pada tahun 2016 diperkirakan menjadi Rp. 15,36 triliun.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun 2012 mencapai 5,79 persen, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,18 persen menjadi sebesar 5,61 persen, pada tahun 2014 mencapai 5,73 persen, serta pada tahun 2015 pertumbuhan sebesar 5,39 persen. Sedangkan pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 5,45 persen dan tahun 2017 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5 sampai 6 persen.

3.1.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian global dan nasional menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan perekonomian daerah. Memperhatikan arah kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Realisasi dan Target Indikator Makro
Kabupaten Purbalingga**

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI		PROYEKSI	
			2014	2015	2017	2018
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. 000.000	16.756.045,2	18.565.114,2	19.473.775	21.559.131
2	PDRB (harga konstan)	Rp. 000.000	13.526.936,6	14. 255.939,7	14.360.780	15.229.616
3	PDRB per kapita (harga berlaku)	Rp. 000	18.843.658,82	20.663.951,83	21.733.418,05	22.933.452,24
4	PDRB per kapita (harga konstan)	Rp. 000	15.212.239,82	15.867.613,16	16.733.418,05	17.933.452,24
5	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku)	Persen	13,8	10,8	± 12,5	± 13
6	Pertumbuhan PDRB (Harga Konstan)	Persen	5,86	5,39	5,5 - 6	5,5 - 6
7	Tingkat Inflasi	Persen	4,3	1,3	<4	<4
8	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,06	1,06	1,06	1,06
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	19,75	19,7	18	17
10	Tingkat Pengangguran	Persen	5,13	4,84	< 5	< 5
11	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66,23	67,02	68	68,5

3.2. Kerangka Pendanaan

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten / kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD melalui azas desentralisasi. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dibiayai oleh APBN, yang diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah atau dapat didelegasikan dengan azas dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Perubahan lingkungan strategis dalam perekonomian global dan nasional secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan kemampuan anggaran pembangunan daerah. Hal tersebut terjadi mengingat sebagian besar anggaran pendapatan Kabupaten Purbalingga bersumber dari transfer fiskal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, bagi hasil pajak, maupun bantuan keuangan lainnya.

Secara umum, sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : 1) pendapatan pajak daerah; 2) pendapatan

retribusi daerah; 3) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer bersumber dari : 1) dana perimbangan yang terdiri : dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; dana alokasi umum; dan Dana alokasi khusus; serta 2) transfer pemerintah pusat lainnya yang berupa dana penyesuaian. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari : 1) pendapatan hibah; 2) pendapatan dana darurat; dan 3) pendapatan lainnya.

Sebagai gambaran dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 s.d. 2016 rata-rata sebesar 11,35 persen. Berarti ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Realisasi APBD tahun 2012 s.d. 2016 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Realisasi (Rp. 000)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan Daerah	954.177.433	1.087.711.436	1.187.539.987	1.562.873.196	1.746.235.699
1.1	Pendapatan Asli Daerah	112.727.617	122.866.228	202.413.207	210.907.508	251.816.668
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	19.432.288	21.424.649	37.837.517	40.707.801	43.581.896
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	27.425.983	29.293.477	33.296.583	32.466.466	37.909.537
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	6.307.014	10.651.726	12.016.649	12.306.370	13.868.135
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.562.330	61.496.374	119.262.457	125.426.869	156.457.098
1.2	Dana Perimbangan	757.604.355	830.569.180	868.377.042	901.365.883	1.175.813.221
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	41.349.239	44.743.100	33.120.213	23.891.824	36.099.689
1.2.2	Dana Alokasi Umum	640.265.476	719.185.020	777.989.499	805.222.229	897.337.823
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	75.989.640	66.641.060	57.267.330	72.251.830	242.375.709
1.3	Lain-2 Pendapatan yg Sah	217.379.463	233.104.578	274.651.063	450.599.804	318.605.809
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.754.884	5.805.148	6.100.074	8.626.737	8.684.765
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Prov & Pemda lainnya	41.833.062	46.760.115	64.346.027	91.414.187	90.994.106
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.945.283	0	173.720.857	249.255.085	150.827.137
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda	31.167.236	28.636.279	30.484.104	34.696.821	68.099.800
1.2.6	Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan	120.678.998	151.903.035	-	-	-
1.2.7	Pendapatan Lainnya				66.606.973	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	86.469.724	84.979.691	133.173.167	197.121.973	264.440.627
3.1.1	SILPA Tahun Berjalan	86.000.570	83.912.615	132.878.402	168.283.609	264.427.219
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	28.683.393	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	469.154	1.067.076	294.765	154.971	134.08

No	Uraian	Realisasi (Rp. 000)				
		2012	2013	2014	2015	2016
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah	0	0	0		0

Pada tahun 2018 kinerja keuangan daerah diperkirakan akan membaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan kelembagaan pengelola pajak bumi dan bangunan serta berbagai pembaharuan basis data. Peningkatan ini juga akan terwujud apabila ketersediaan sumberdaya daya manusia yang cukup dan berkualitas dapat dipenuhi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pun diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah pusat untuk peningkatan penguatan desentralisasi fiskal. Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 1.974.560.884,-. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2017 dan 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2018

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp. 000)	Proyeksi 2018 (Rp. 000)	Prakiraan Maju 2019 (Rp.000)
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	247.186.828	353.704.388	373.866.651
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	38.209.814	45.904.992	47.599.291
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	41.155.890	45.798.588	48.546.503
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.418.805	20.514.491	21.745.361
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	151.626.717	241.486.317	255.975.496
1.2	Dana perimbangan	1.275.636.888	1.274.116.192	1.337.822.002
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	33.247.467	38.602.516	40.532.642
1.2.2	Dana Alokasi Umum	946.080.559	942.204.714	989.314.950
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	296.308.962	293.308.962	307.974.410
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	373.620.141	334.193.094	364.727.320
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.812.694	8.000.000	8.000.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya	112.992.776	92.615.394	97.246.164
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.224.910	191.224.910	200.786.156
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	57.589.761	42.352.790	58.695.000
Jumlah Pendapatan Daerah		1.896.433.855	1.974.560.884	2.076.415.972

Kebutuhan belanja Kabupaten Purbalingga terus meningkat seiring semakin besarnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan berkualitas serta, meningkatnya kebutuhan infrastruktur, serta upaya pemenuhan standar pelayanan minimal. Belanja daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu lima tahun (2012-2016) cenderung mengalami peningkatan baik langsung

maupun tidak langsung. Secara proporsi, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung.

Besarnya belanja tidak langsung bukan berarti pemerintah tidak berorientasi pada rakyat, hal ini dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil dengan proporsi yang cukup besar. Disamping itu dalam struktur belanja pegawai didalamnya termasuk gaji guru dan gaji paramedis yang operasionalnya langsung meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Secara rinci Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016, terdapat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012– 2016

No	Uraian	Realisasi (Rp. 000)				
		2012	2013	2014	2015	2016
2	Belanja Daerah	1.084.087.067	1.126.557.033	1.271.839.592	1.461.433.172	1.813.162.137
2.1	Belanja Tidak Langsung	672.457.302	706.646.863	797.400.583	952.937.031	1.097.942.181
2.1.1	Belanja Pegawai	599.311.055	629.339.101	722.485.061	759.987.567	801.336.420
2.1.2	Belanja Bunga	32.361	24.687	17.096	9.504.569	1.913
2.1.3	Belanja Subsidi	646.483	400.000	400.000	500.000	490.150
2.1.4	Belanja Hibah	13.174.399	16.624.492	14.535.227	20.284.067	14.520.488
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.273.379	8.446.250	8.132.729	4.167.099	24.415.800
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/ Kab/ Kota & Pempdes	16.834	12.982	13.821	4.467.762	6.804.501
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota & Pempdes	50.539.658	51.722.968	51.816.649	163.521.029	250.372.907
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.463.134	76.383	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	411.629.765	419.910.169	474.439.009	508.496.141	715.219.956

Adapun proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Tahun 2018 dan 2019 sebagaimana dalam table berikut ini.

Tabel 3.5.
Proyeksi Belanja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018– 2019

No.	Uraian	Kemampuan Anggaran	
		Proyeksi 2018 (Rp 000)	Perkiraan Maju 2019 (Rp 000)
1	Belanja Tidak Langsung	1.169.877.422	1.211.158.716
1.1	Belanja Pegawai	819.944.624	860.941.855
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	500.000	500.000
1.4	Belanja Hibah	16.907.100	16.907.100
1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.358.000	23.358.000
1.6	Belanja Bagi Hasil	5.681.258	5.965.321

No.	Uraian	Kemampuan Anggaran	
		Proyeksi 2018 (Rp 000)	Perkiraan Maju 2019 (Rp 000)
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	301.486.440	307.516.169
1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000	2.000.000
2	Belanja Langsung	850.493.626	908.952.607
	Total Belanja	2.020.116.048	2.120.111.323

Alokasi lainnya yang menjadi sumber dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga adalah dana tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

Alokasi dana Tugas Pembantuan Kabupaten Purbalingga tahun 2012 sampai dengan 2017 berfluktuasi. Alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Purbalingga meliputi bidang pertanian, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan prasarana pemerintahan. Selengkapnya alokasi tugas pembantuan tahun 2014 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Rekapitulasi Alokasi Tugas Pembantuan Tahun 2014 – 2017

No	Uraian	Alokasi			
		2014 (ribu)	2015 (ribu)	2016 (ribu)	2017 (ribu)
1	Bidang Pertanian	1.806.000	2.545.050	5.619.705	4.456.580
2	Bidang Kesehatan	2.049.300	0	0	0
3	Bidang Tenaga Kerja	760.780	0	0	0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	81.298.698	0	0	0
5	Bidang Ketahanan Pangan	708.500	0	0	0
6	Bidang Infrastruktur	5.533.750	0	0	0
7	Bidang Peternakan	0	0	0	0
8	Bidang Pariwisata	0	0	0	0
9	Bidang Keciptakaryaan	0	0	0	0

No	Uraian	Alokasi			
		2014 (ribu)	2015 (ribu)	2016 (ribu)	2017 (ribu)
10	Bidang Perindustrian	0	0	0	0
11	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0	1.874.024	0
12	Bidang Perdagangan	0	0	0	6.000.000
Total Dana TP		92.157.028	2.545.050	7.493.729	10.456.580

3.2.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2018

Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang diterapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah,

review terhadap tarif pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari dana alokasi umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak melalui pembaharuan data yang valid.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.
5. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 diprediksikan mencapai Rp.1.974.560.884.000,- yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah/PAD : Rp. 353.704.388.000,-
2. Dana Perimbangan : Rp.1.274.116.192.000,-
3. Lain - lain pendapatan daerah yang sah : Rp. 334.193.094.000,-

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka mendanai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Kebijakan belanja tidak langsung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, yaitu pemberian kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, termasuk tamsilpeg, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Besaran anggaran tersebut belum mengasumsikan kenaikan gaji.
- b. Belanja Subsidi, yaitu pos belanja untuk pemberian subsidi bunga kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh tambahan modal usaha.

- c. Belanja Hibah, yaitu pos belanja untuk pemberian hibah berupa uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum dalam rangka percepatan pencapaian prioritas nasional dan daerah.
- d. Belanja Bantuan Sosial, yaitu pos belanja untuk pemberian bantuan berupa uang kepada masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian prioritas nasional dan daerah yang bertujuan untuk melindungi dari akibat bencana dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Belanja Bagi Hasil, yaitu pos belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil retribusi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pengutan otonomi desa. Hal ini dilaksanakan merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f. Belanja Bantuan Keuangan, yaitu pos belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Belanja Bantuan Keuangan terbesar merupakan transfer kepada pemerintah desa, hal ini merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Belanja Tidak Terduga, merupakan pos belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan seluruh SKPD untuk membiayai belanja wajib periodik dan belanja yang telah meningkat serta belanja prioritas kabupaten. Belanja langsung juga digunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Prioritas belanja langsung Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk *memastikan warga Purbalingga tidak ada yang tertinggal dalam upaya menggapai sejahtera melalui peningkatan akses terhadap pembangunan.*

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 adalah :

1. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran; dan
2. Penyertaan Modal pada usaha-usaha daerah yang mendukung upaya percepatan pembangunan air bersih, peningkatan pertumbuhan daerah dan daya saing daerah.